

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS MENGENAI TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 51/PID_SUS/2016/PN KBU)**

Syafera Febrianti, Annie Myranika dan Siti Humulhaer

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

syaferafebrianti@gmail.com, amyranika@unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id

Abstract

Children are a gift that Allah SWT gives to parents to be cared for and educated to become the next generation of people who have dignity. However, in everyday life children are vulnerable to becoming victims of sexual crimes by irresponsible perpetrators and children must receive protection. One of the most common sexual crimes that occur in children is intercourse that begins with persuasion. In this case a 17-year-old girl who can still be said to be a minor, has become a victim of the crime of sexual intercourse which was committed by her own boyfriend which began with persuasion, lure or seduction that the defendant promised to marry the victim's witness' child. . It has been regulated in laws and regulations regarding the prohibition of having intercourse with minors as regulated in Article 76D, Article 76E, Article 81 paragraphs (1) and (2), Article 82 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 concerning Determination Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Article 64 of the Criminal Code. However, the judge handed down an acquittal against the defendant. Based on the background above, the problem taken is, what is the basis for the judge's consideration in deciding to acquit the perpetrator of the crime of child sexual intercourse in case of decision number 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu? And does the judge's decision in the case of decision number 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu reflect the protection of children and have a deterrent effect?.

Keywords: Crime; Intercourse; Child

Abstrak

Anak merupakan sebuah titipan yang Allah SWT berikan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki harkat dan martabat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari anak rentan menjadi korban kejahatan seksual oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab dan anak harus mendapatkan perlindungan. Salah satu kejahatan seksual yang paling sering terjadi pada anak adalah persetubuhan yang diawali dengan adanya pembujukan. Dalam kasus ini anak perempuan yang berusia 17 tahun yang masih dapat dikatakan anak di bawah umur, telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukan oleh pacarnya sendiri yang diawali dengan pembujukan, iming-iming, atau rayuan bahwa terdakwa berjanji akan menikahi anak saksi korban. Telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai larangan melakukan persetubuhan oleh anak dibawah umur yang diatur dalam pasal 76D, Pasal 76E, pasal 81 ayat (1) dan (2), pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 64 KUHP. Namun, hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil yaitu, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam kasus putusan nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu? Dan Apakah putusan hakim dalam kasus putusan nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu telah mencerminkan perlindungan terhadap anak dan memiliki efek jera?.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu hal atau kegiatan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Apabila suatu kegiatan atau perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka si pelanggarnya akan dikenakan suatu sanksi menurut peraturan yang dilanggarnya. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹ Selain berlaku di kehidupan masyarakat hukum juga berlaku di kehidupan atau ruang lingkup keluarga, dimana didalam keluarga terdiri dari orang tua yaitu ayah selaku kepala keluarga dan ibu. Orang tua yang membuat peraturan yang harus diikuti oleh seluruh keluarga terutama anak-anaknya, seperti tidak boleh keluar rumah hingga larut malam.

Anak merupakan anugerah terindah yang dititip oleh Allah SWT kepada orang tua untuk di didik menjadi kebanggaan orangtua serta generasi penerus bangsa dan dijaga. Karena anak merupakan mangsa terbesar untuk dijadikan korban kejahatan maupun tindak kekerasan dan anak merupakan objek yang lemah secara

sosial dan hukum.² Salah satu kejahatan seksual yang paling sering terjadi pada anak adalah persetubuhan dengan pembujukan. Tinggi dan kompleksnya kasus persetubuhan terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak perempuan. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa : Pasal 76D “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi. Relasi manipulasi dari hubungan yang tidak setara antar laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlandung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relasi seksual yang ter-

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 14

² Nesya Yulya, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembujukan Anak Melakukan Persetubuhan Dari Perspektif Viktimologi*, 1518, 2015.

jadi pada saat berkenan dengan *dating rape*.³ Pada dasarnya, dibuatnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, biasanya persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa paksaan (suka sama suka) atau dengan adanya ancaman kekerasan.

Di Indonesia sudah diatur peraturan mengenai anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan menjadi Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa dalam undang-undang tersebut tidak mengenalnya istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, meskipun ada dugaan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Undang-Undang tersebut dibuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Dapat dikatakan bahwa “atas dasar suka sama suka” dalam persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan

sebagai pelaku untuk menghindari dari jeratan hukum.⁴ Dan tidak ada seorang wanita yang mau melakukan persetubuhan tanpa ada iming-iming atau janji-janji akan dinikahi oleh pria tersebut yang diberikan kepadanya.

Untuk sanksi dari tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76D menimbulkan korban lenih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20

³ Bagong Suyanto, ed. Rev, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.273

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/> diakses tanggal jam 19.15 PM

(dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat(4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan Bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan. (9) Tindakan Pidana tambahan dan Tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.”

Pasal 82 (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (6) Terhadap pelaku sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.”

Dalam kasus putusan nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu, seorang wanita yang berusia 17 tahun telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri yang bernama FA pada hari Minggu 11 Oktober 2015 di rumah saudara A yaitu teman dari terdakwa sepulang terdakwa mengantarkan anak saksi korban untuk membeli sepatu, sebelum melakukan hubungan suami istri terdakwa mencoba untuk merayu anak saksi korban bahkan memberikan iming-iming atau janji-janji bahwa terdakwa berjanji untuk menikahinya, awalnya anak saksi korban tidak mau melakukan hubungan badan tersebut, namun terdakwa berhasil meyakinkan anak saksi korban dengan memberikan iming-iming tersebut sehingga anak saksi korban mau mengiyakan ajakan dari terdakwa, dan terjadilah pesetubuhan itu yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Setelah melakukan hubungan suami istri terdakwa tak kunjung menikahi anak saksi korban sehingga anak saksi korban melaporkan terdakwa ke polisi dengan tuntutan pada alternatif kedua yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan menurut pendapat hakim bahwa gerak-gerik atau gesture tubuh anak saksi korban pada saat periksa oleh penuntut umum di pengadilan tidak mencerminkan rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan walaupun anak saksi korban masih berusia 17 tahun namun di dalam kehidupan kesehariannya bukan dikatakan sebagai anak

yang polos lagi dan sudah dapat membedakan yang benar dan salah. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.”

Dari uraian latar belakang di atas maka timbul pertanyaan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam kasus putusan nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu? dan apakah putusan hakim dalam kasus Nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu telah mencerminkan perlindungan terhadap anak dan memiliki efek jera?

B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah YuridisNormatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara kunjungan kepus-takaan (*library research*). *Library Research* atau penelitian kepubstakaan, yaitu penelitian yang dilakukan harus berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhu-bungan dengan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ialah deskriptif analisis penelitian yang menggambarkan deng-an jelas dan cermat permasalahan yang diteliti. Kemudian di analisa melalui peraturan per-undang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, azas-azas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti, kemudian dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Data yang akan digunakan dilihat dari sumbernya dapat dilihat atas data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah

dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer yaitu peraturan per-undang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur dan hasil-hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Untuk data primer dilakukan dengan cara studi pustaka. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan meng-inventarisir undang-undang, peraturan-peratur-an yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Untuk mengelola data, Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk memperoleh jawaban-jawaban atas pokok suatu permasalahan yang memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Kasus Putusan Nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu

Dalam hal pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya, dapat dilihat dari 2 (dua) kategori yakni dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertim-bangan yang bersifat non yuridis⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki pertimbangan hakim dapat disebut juga sebagai *ratio decidendi* yang artinya, alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya⁶ Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap ter-dakwa harus berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menjelakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecualai apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 212.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 245

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar melakukannya, serta dengan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan atau tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Dalam putusan nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu, dakwaan yang digunakan berbentuk alternatif dengan dakwaan: 1) Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. 2) Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. 3) Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

Berdasarkan ketiga dakwaan diatas, yang intinya perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan kesengajaan dari Terdakwa dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga nantinya yang perlu untuk dibuktikan adalah perbuatannya dan bukan hanya dari segi peristiwa persetubuhannya. Jika dilihat dalam hasil akhirnya, majelis hakim menyatakan bahwa dari hasil ketiga dakwaan tidak ada unsur apapun yang terbukti sehingga terdakwa dinyatakan putusan bebas. Putusan bebas adalah apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang telah di dakwakan. Berikut adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa : 1) Apakah dalam melakukan aksinya terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau mem-

bujuk anak (korban) untuk melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan kronologis Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa korban melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur di atas. 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan korban di persidangan, majelis hakim telah mengamati gerak-gerik (gesture) tubuh dan mimik wajah korban ketika menjawab pertanyaan dari penuntut umum berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tetapi, korban tidak mencerminkan perilaku anak yang takut karena telah melakukan hubungan intim dengan suami orang. Selain itu adanya keterangan dari korban bahwa Terdakwa telah membujuk atau merayunya dengan janji Terdakwa akan menikahi korban, sedangkan dari keterangan Terdakwa bahwa saat pertama kali korban diajak untuk bersetubuh korban secara sadar menyetujui sehingga menurut majelis hakim tidak ada unsur paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dari keterangan korban, majelis hakim meyakini bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipercaya dan diyakini kebenaran mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban. Dikarenakan unsur dari setiap dakwaan tidak terbukti kebenarannya maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga dari penuntut umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut. Adapun amar putusan nya terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan penuntut umum.

Namun sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa membujuk anak saksi korban agar mau melakukan persetubuhan yaitu bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak saksi korban setelah melakukan persetubuhan. Menurut penulis, terdakwa sudah melakukan tipu muslihat atau serang-

kaian kebohongan karena setelah persetujuan itu terjadi korban tidak menepati janjinya untuk menikahi anak saksi korban. Seharusnya terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa : 1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain."

2. Analisis Apakah Putusan Hakim Dalam Kasus Putusan Nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu Telah Mencerminkan Perlindungan

Dalam putusan Nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim tidak sesuai dengan hak anak selaku korban tindak pidana persetujuan, penulis menyayangkan pengamatan majelis hakim yang hanya mengamati dari gerak-gerik (gesture) tubuh dan mimik wajah anak sebagai korban. Majelis hakim mengesampingkan umur korban yang masih berumur 17 tahun hanya dikarenakan lingkungan tempat terdakwa serta perilaku kehidupan kesehariannya sudahlah bukan anak-anak yang masih polos sehingga dikategorikan bahwa korban mengerti dan paham akan konsekuensi perbuatannya mengenai benar dan salahnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik itu anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dengan jelas dinyatakan terlarang bagi dia untuk dilakukan, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷ Berdasarkan kejelasan mengenai batas umur yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga menurut penulis putusan hakim belum sesuai, karena korban secara langsung belum mendapatkan hak-haknya, padahal jika dilihat korban merupakan korban dari kejahatan seksual, salah satu kejahatan yang paling sering terjadi kepada anak adalah persetujuan dengan melakukan pembujukan atau bujuk rayu.

Suatu persetujuan tidaklah harus identik dengan bentuk paksaan tetapi juga bisa melalui suatu hubungan harmonis atau dilakukan secara sadar tanpa paksaan atau manipulasi. Karena, jika terlalu berpegang teguh bahwa pelaku persetujuan hanya dapat dijerat jika terjadi pemaksaan maka sampai kapan hal ini akan dibiarkan begitu saja.

Menurut penulis dengan adanya slogan mau sama mau suka sama suka menjadi hal yang lumrah di masyarakat sehingga perbuatan dan akibatnya tidak terlalu berdampak signifikan. Pada dasarnya, dibuatnya peraturan mengenai tindak pidana persetujuan dalam rangka melindungi anak dari kejahatan seksual, pada umumnya persetujuan terjadi karena ada bujuk rayu tanpa paksaan (suka sama suka), pencabulan atas dasar suka sama suka ini biasanya dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur yang terikat dalam hubungan pacaran.

Selanjutnya, menurut penulis walaupun atas dasar suka sama suka tidak dapat dijadikan alasan bagi terdakwa untuk divonis bebas oleh

⁷ Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016, hlm 16

majelis hakim, seharusnya pelaku yang melakukan persetujuan atau pencabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai Pemberian vonis putusan bebas terhadap Terdakwa dalam perkara nomor 51/Pid.Sus/2016/PN. Kbu penulis menganggap kurang relevan dan tidak tepat dengan konsep serta tujuan dari dibentuknya Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikarenakan : 1) Jika melihat dalam pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak yaitu :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Sedangkan dalam kasus ini sudah dijelaskan bahwa korban masih 17 tahun, tetapi hakim mengesampingkan hal tersebut dan memfokuskan kepada lingkup kehidupan kesehariannya yang sudah bukan anak-anak yang masih polos dan korban yang sudah mengerti posisi perbuatan benar dan salah. Dari sini, menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan akhir seharusnya juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang jelas-jelas telah menegaskan tentang batas usia anak, bukan dari segi lingkungan tempat dia berada, seharusnya hakim harus mempertimbangkan mengenai usia korban yang karena ini merupakan substansi yang sudah jelas ditentukan di dalam Undang-undang. Dari ketiga dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yang harus dibuktikan adalah telah dilakukannya dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menurut penulis berdasarkan kronologis terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa karena status terdakwa dan korban pacaran, jadi korban secara sukarela mau diajak berhubungan badan karena terdakwa telah menjanjikan akan menikahi korban. Korban yang dalam posisi terpedaya mau tidak mau menerima ajakan terdakwa, sehingga susah ditolak. Perlakuan persetujuan tanpa paksaan atau dilakukan atas dasar suka sama suka, apakah dapat dipidanakan. Apapun alasan dan latar belakangnya, jika berhubungan badan dengan anak di bawah umur, dilarang oleh Undang-undang sebab anak dibawah umur dilindungi oleh negara dan Undang-undang tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai seorang korban walaupun anaknya sendiri yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 157/Pid.B/2011/PN. Pangkajene, dimana Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara a quo berbeda normanya dengan ketentuan KUHP terkait masalah tindak pidana kesusilaan. Menurut hakim, mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bisa dapat menghukum pelaku pemerkosaan jika didasarkan pada Pasal 285 KUHP. Sehingga jika nantinya terjadi persetujuan tersebut disebabkan suka sama suka antara korban dan pelaku, maka unsur pemaksaan ini akan menjadi hilang. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan menurut Undang-undang Perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk jenis perbuatan jahat dalam

hal ini persetujuan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti atas dasar suka sama suka dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk dapat menghindar dari jeratan hukum.⁸

Selain itu penulis melihat adanya fakta bahwa benar telah terjadinya tindakan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, yang dapat kita buktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hi. Muhammad Yusuf dengan nomor : 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang dari hasilnya menyatakan bahwa adanya luka lama pada dinding vagina korban. Dan telah dibenarkan juga oleh hakim dalam pertimbangan. Tetapi yang penulis sayangkan adalah dengan adanya fakta tersebut hakim tetap menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan yang didakwakan walaupun persetujuan tersebut telah terbukti. Padahal telah jelas dalam kasus ini memiliki 3 alat bukti yang dalam Pasal 183 KUHAP bahwa dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan dengan minimal mempunyai 2 alat bukti disertai dengan adanya keyakinan hakim. 3 alat bukti dalam kasus ini yaitu adanya keterangan saksi korban, keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum dan juga dari pertimbangan hakim yang membenarkan bahwa telah terjadinya persetujuan diantara Terdakwa dan korban. Sehingga penulis menyayangkan tindakan hakim yang kurang cermat dalam melihat fakta-fakta hukum yang ada, seharusnya hakim memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban yang notabennya masih termasuk kedalam anak dibawah umur (korban berumur 17 tahun).

⁸ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/> diakses pada tanggal 21 Juni 2020 jam 19.15 PM

D. SIMPULAN

Dalam pertimbangan hakim, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum tidak melakukan tindak persetujuan anak, yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. Namun, hakim kurang cermat dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Telah jelas bahwa sebelum melakukan persetujuan terdakwa membujuk anak saksi korban agar mau melakukan persetujuan dengan memberikan janji bahwa terdakwa akan menikahi anak saksi korban, namun setelah melakukan persetujuan terdakwa tidak kunjung menikahi anak saksi korban, sehingga anak saksi korban melaporkan terdakwa ke kantor polisi karena telah melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan persetujuan denganya.

Putusan hakim dalam putusan nomor 51/Pid_Sus/2016/PN Kbu yang menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetujuan anak dibawah umur, dipandang belum mencerminkan perlindungan terhadap anak dengan tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis dari anak saksi korban. Serta hakim juga dalam memutus perkara ini dengan tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena hakim beranggapan bahwa walaupun anak saksi korban masih berumur 17 tahun (masih dibawah umur) akan tetapi perilaku kehidupan kesehariannya bukan anak-anak yang masih polos dan anak saksi korban sudah mengerti benar dan salah. Serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa belum memiliki efek jera terhadap terdakwa karena sewaktu-waktu terdakwa bisa mengulangi

perbuatannya lagi dan para predator anak semakin merajalela dan semakin banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Adapun saran berdasarkan penelitian dan pembahasan ini adalah Hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan Kembali bahwa status korban yang merupakan anak dibawah umur tanpa harus mempermasalahkan lingkungan dan tempat tinggal korban yang akhirnya membentuk karakter korban yang seperti orang dewasa. Dikarenakan, anak dibawah umur seharusnya dilindungi dari segala bentuk kejahatan seksual, kekerasan atau ancaman apapun, hal ini untuk mencegah dirusaknya.

Hakim sebaiknya lebih tegas dalam menjatuhkan vonis kepada para terdakwa agar menimbulkan efek jera. Hal ini untuk mencegah terulangnya kembalinya kejahatan yang sama dibidang seksual yang lebih menjerat anak sebagai korban pelampiasan seksual. Anak Saksi Korban seharusnya lebih menjaga diri dengan memperdalam agama dan tidak mudah percaya kepada orang lain atas janji-janji palsu.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003